

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1 10/078/433.101/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

: TK AL HIDAYAH Nama Lembaga

: Jl. Kraton Telang Induk Kamal 2. Alamat Lembaga

: 20566442 3. No. NPSN Lembaga didirikan sejak : 2001

: Yayasan Al-Hidayah Telang 5. Nama Yayasan : Jl. Kraton Telang Induk Kamal 6. Alamat Yayasan

: 14 Januari 2016 No. 08 7. Tanggal dan Akte Yayasan

: AHU-0003352.AH.01.04 Tahun 2016 8. No. Kemenkumham

: Kamal 9. Kecamatan

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 04 Maret 2025 s.d 04 Maret 2028 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 04 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

NEW S.Pd.I,M.Pd

NIP. 19780311 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN NOMOR: 421.1/0078 /433.101/2025

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca

Kamal Kecamatan Telang Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Al-Hidayah Usia Dini

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia
- b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

: TK AL HIDAYAH Nama Lembaga

: Jl. Kraton Telang Induk Kamal Alamat Lembaga

: 20566442 No. NPSN 3. : 2001 Lembaga didirikan sejak

: Yayasan Al-Hidayah Telang Nama Yayasan : Jl. Kraton Telang Induk Kamal 6. Alamat Yayasan

: 14 Januari 2016 No. 08 7. Tanggal dan Akte Yayasan

: AHU-0003352.AH.01.04 Tahun 2016 8. No. Kemenkumham

: Kamal 9. Kecamatan

KEDUA

Pemegang ijin ini diwajibkan: a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga

memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan

c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan **KETIGA**

Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan

ditinjau kembali.

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam **KEEMPAT**

ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun. **KELIMA**

> Ditetapkan di : BANGKALAN Pada tanggal : 04 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN ABUPATEN BANGKALAN

AMMADYA'KUB, S.Pd.I,M.Pd

NIP. 19780311 200312 1 006